

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A

Alamat

Jl. Trunojoyo Km. 03 No. 300
Batuan - Sumenep

Telepon

0328 662453

Fax

0328 672816

Email

pasumenep@gmail.com

Nomor Asisten Virtual

Pengadilan Agama Sumenep

081994590008

Kode Pos

69451

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022





KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya sampai juga kita ke penghujung tahun 2022 dan sejalan dengan itu penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA juga dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung R.I. Tahun 2022. Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas yang sudah dicapai oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam kurun waktu tahun 2022 yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, serta bidang pengawasan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Agama Sumenep kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I. untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Kami sudah berikhtiar melaksanakan segala program-program yang menjadi prioritas PTA, Badilag dan MA dalam memberi pelayanan prima kepada Masyarakat dan peningkatan kinerja serta mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sehingga pada tahun ini kami dapat mempertahankan predikat WBK dari Kemenpan RB.

Untuk laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 ini. Kami telah susun secara maksimal dan seobyektif mungkin. Oleh karenanya, koreksi dan saran dari berbagai pihak kami harapkan demi peningkatan kerja dan kesempurnaan yang akan datang.

Sumenep, 30 Desember 2022
Ketua Pengadilan Agama Sumenep


Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I.
NIP. 196702171994031003





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Umum.....	1
B. Visi dan Misi.....	3
C. Rencana Strategi	6
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	6
2. Membangun Budaya Kerja Profesional.....	6
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	7
4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan	7
5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.....	8
6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.....	8
7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.....	9
BAB II KONDISI PERKARA.....	10
A. Keadaan Perkara	10
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	10
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	14
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14
B. Penyelesaian Perkara	14
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	15
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	16
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	17
4. Jumlah Perkara Gugatan yang Berhasil Dimediasi	18
C. Zona Integritas (WBK dan WBBM).....	19
1. POSBAKUM	19
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	20
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	21
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	23






A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan	23
1. Mutasi	23
2. Promosi	25
3. Pensiun.....	26
4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	26
5. Cuti	30
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN	
TEKNOLOGI INFORMASI	33
A. Pengelolaan Keuangan.....	33
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
Mahkamah Agung	34
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	36
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	37
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	44
1. Sarana dan Prasarana Gedung	44
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	46
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	49
1. Implementasi E-Court.....	49
2. Implementasi SIPP.....	50
D. Regulasi Tahun 2022	53
1. Manajemen Perubahan.....	53
2. Perundang-Undangan	54
3. Penataan Penguatan Organisasi	54
4. Penataan Tata Laksana	54
5. Penataan Sistem manajemen SDM.....	55
6. Penguatan Akuntabilitas	55
7. Penguatan Pengawasan.....	56
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	56
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	58
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	59
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	62
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	64
1. PTSP Online	65





2. MODIN Perkara (Manajemen Optimalisasi Dan Informasi Perkara)	65
3. SEPEDIS (Sistem Terpadu PA dan DISDUKCAPIL Sumenep)	66
4. BLUDER PAS (Booking Dulu Baru Dianter PA Sumenep).....	67
5. Drive Thru Pengambilan Produk	68
6. E-Survey	69
BAB VI PENGAWASAN	72
A. Internal	72
1. Pengawasan Melekat.....	72
2. Pengawasan Fungsional	73
3. Pengawasan Rutin.....	74
B. Evaluasi.....	74
BAB VII PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78





BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung.

Kemudian berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (*One Roof System*).

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai Penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun





1986 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai Penyempurnaan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung R.I. dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung R.I. serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Agama Sumenep selama tahun 2022 terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Pengadilan Agama Sumenep telah memiliki website dengan alamat <https://www.pa-sumenep.go.id>.

Selain itu, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat khususnya terkait layanan peradilan di tengah kondisi pandemi Covid-19, Pengadilan Agama Sumenep telah menghadirkan inovasi-inovasi yang dapat mengurangi terjadinya keramaian pengunjung. Salah satu dari inovasi unggulan Pengadilan Agama Sumenep yaitu PTSP Online, di mana masyarakat dapat mendapatkan layanan seperti pendaftaran, pembayaran biaya perkara, kasir, informasi dan pengaduan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Sumenep. Aplikasi berbasis website PTSP online ini juga terintegrasi dengan beberapa inovasi/layanan Pengadilan Agama Sumenep yang lain seperti MODIN Perkara, BLUDER PAS, Perhitungan Panjar Online, E-Court, dan SIWAS. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga terus dilakukan dan dikembangkan dalam menata sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan teknologi informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sumenep telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan SIPP tersebut telah memakai versi terbaru 5.0.0 sesuai surat Direktorat Jenderal





Badan Peradilan Agama Nomor: 4935/DJA/HM.00/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 serta Aplikasi E-Court dan E-Litigasi untuk administrasi perkara dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung R.I., Aplikasi Backup Sikep (ABS) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, E-Dokumen SIKEP Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Sistem Informasi Tenaga Tehnis Peradilan Agama (SIMTEPA) serta Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) Mahkamah Agung R.I. dalam pengelolaan data keuangan, aset, dan kepegawaian. Sementara itu, situs website Pengadilan Agama Sumenep telah memuat transparansi anggaran, transparansi biaya perkara, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah menjalankan transparansi dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada visi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUMENEP YANG AGUNG”.

Dalam mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Sumenep telah menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumenep;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sumenep;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Sumenep;

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi 8 (delapan) nilai utama Mahkamah Agung:

- a. Kemandirian.
- b. Integritas.
- c. Kejujuran.
- d. Akuntabilitas.





- e. Responibilitas.
- f. Keterbukaan.
- g. Ketidakberpihakan.
- h. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.
Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.
Adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area kepuasan pencari keadilan.
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan
6. Area keterjangkauan.
Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Area kepercayaan publik.
Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Sumenep meliputi:

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan





4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Implementasi SIPP
7. Implementasi ”Justice for all” terhadap perkara prodeo, dan sidang keliling dan,
8. Implementasi e-court dan e-litigasi serta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Disamping itu Pengadilan Agama Sumenep melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi





9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. Rencana Strategis

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Sumenep, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumenep di antaranya adalah:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Sumenep menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*

Dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Sumenep untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2. *Membangun Budaya Kerja Profesional*

Dengan cara peningkatan kedisiplinan aparat Pengadilan Agama Sumenep dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja





dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Prosedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Sumenep akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Sumenep akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

3. *Pemanfaatan Teknologi Informasi*

Dengan meningkatkan akses publik melalui website yang dimiliki Pengadilan Agama Sumenep sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".

4. *Menjaga Kemandirian Badan Peradilan*

Dengan syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional,





kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. *Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan*

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Sumenep mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan*

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis





(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Sumenep menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial), dengan mengikutsertakan dalam diklat kepemimpinan dan bimbingan teknis yudisial maupun non yudisial.

7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.






BAB II KEADAAN PENGADILAN

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Sumenep menerima 2.187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) perkara dengan sisa perkara pada tahun sebelumnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) perkara sehingga total perkara yang ditangani pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) perkara. Pada tahun 2022, terdapat 2.502 (dua ribu lima ratus dua) perkara yang diterima dengan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara, sehingga total perkara yang ditangani pada tahun 2022 yaitu sebanyak 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) perkara.

Adapun jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) perkara, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) perkara. Berdasarkan data tersebut, rasio penanganan perkara Pengadilan Agama Sumenep tahun 2021 yaitu sebesar 98,07% dan pada tahun 2022 sebesar 98,15%. Dengan demikian, penanganan perkara pada Pengadilan Agama Sumenep telah mengalami peningkatan dalam setahun terakhir.



Gambar 2.1 Keadaan Perkara Berdasarkan Tahun





Adapun jenis-jenis perkara yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perkara yang Diterima pada Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Perkara	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Izin Poligami	5	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	1
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	1	0
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	0
6	Cerai Talak	597	756
7	Cerai Gugat	920	973
8	Harta Bersama	3	2
9	Penguasaan Anak/Hadhonah	1	1
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	0
11	Hak-hak bekas Isteri	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0
14	Perwalian	14	24
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sbg Wali	0	0
17	Ganti Rugi Thd Wali	0	0
18	Asal Usul Anak	3	0
19	Pen. Kawin Campuran	0	0
20	Isbath Nikah	265	385
21	Izin Kawin	0	0
22	Dispensasi Kawin	335	315
23	Wali Adhol	5	14
24	Pengangkatan anak	0	0
25	Ekonomi Syari'ah	0	4
26	Kewarisan	4	2
27	Wasiat	0	0
28	Hibah	0	0
29	Wakaf	0	0
30	Zakat / Infaq / Shodaqoh	0	0
31	P3HP / Penetapan Ahli Waris	28	21
32	Lain-lain	6	4
Jumlah		2.187	2.502

Dan perkara yang diputus pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:





Tabel 2.2 Perkara yang Diputus pada Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Putusan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Izin Poligami	5	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	1
3	Penolakan Perkawinan	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	1	0
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0
6	Cerai Talak	622	750
7	Cerai Gugat	944	977
8	Harta Bersama	2	2
9	Penguasaan Anak	1	1
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0
14	Perwalian	13	24
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0
18	Asal Usul Anak	3	0
19	Perkawinan Campuran	0	0
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	245	383
21	Izin Kawin	0	0
22	Dispensasi Kawin	324	315
23	Wali Adhol	3	15
24	Kewarisan	0	2
25	Wasiat	0	0
26	Hibah	1	0
27	Wakaf	0	0
28	Lain-Lain	0	4
29	Ekonomi Syariah	0	4
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	49	21
31	Izin Poligami	23	0
32	Pencegahan Perkawinan	5	1
Jumlah		2.241	2.499

Pada tahun 2022 perkara cerai talak maupun cerai gugat yang sudah berkekuatan hukum tetap dan yang sudah tercetak akta cerai sebanyak 1.571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu) akta cerai.






2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2022 sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) perkara. Dari jumlah putusan tersebut terdapat 9 (sembilan) perkara (0,36%) yang mengajukan permohonan upaya hukum banding dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 2.3 Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 dan tahun 2022

Tahun	Perkara Putus	Yang Mengajukan Banding	Persentase
2021	2.241	12	0,54%
2022	2.499	9	0,36%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, upaya hukum banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep sebanyak 12 (dua belas) perkara (0,54%) dari 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) perkara yang diputus pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang mengajukan upaya hukum banding yang diajukan oleh masyarakat tahun ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kenaikan tingkat kepuasan dan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Agama Sumenep.



Gambar 2.2 Jumlah Perkara Pengajuan Banding






3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara banding pada tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) perkara (11,11%) yang mengajukan permohonan upaya hukum kasasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pengajuan Permohonan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2022

Tahun	Perkara Banding	Yang Mengajukan Kasasi	Persentase
2021	12	5	41,67%
2022	9	1	11,11%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, upaya hukum kasasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep sebanyak 5 (lima) perkara (41,67%) dari 12 (dua belas) perkara banding yang diputus pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang mengajukan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh masyarakat tahun ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kenaikan tingkat kepuasan dan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Agama Sumenep.



Gambar 2.3 Jumlah Perkara Pengajuan Kasasi

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2022 tidak ada pengajuan





upaya hukum Peninjauan Kembali.

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2022 sebanyak 2.502 (dua ribu lima ratus dua) perkara terdiri dari Perkara Gugatan 1.742 (seribu tujuh ratus empat puluh dua) perkara, Perkara Gugatan Sederhana 4 (empat) perkara, Perkara Permohonan 756 (tujuh ratus lima puluh enam) perkara dan ditambah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) Perkara terdiri dari Perkara Gugatan 43 (empat puluh tiga) perkara, Perkara Permohonan 1 (satu) perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2022 seluruhnya sebanyak 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) Perkara, dan dapat diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Perkara (98,15%). Dan sisa perkara pada tahun 2022 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) perkara (1,85%) terdiri dari Perkara Gugatan 45 (empat puluh lima) perkara, dan Perkara Permohonan 2 (dua) perkara.

Sedangkan pada tahun 2021 perkara yang diterima sebanyak 2.187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) perkara yang terdiri dari perkara gugatan 1.541 (seribu lima ratus empat puluh satu) perkara, perkara permohonan 646 (enam ratus empat puluh enam) perkara, ditambah sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) perkara yang terdiri dari Perkara Gugatan 94 (sembilan puluh empat) perkara, Perkara Permohonan 4 (empat) Perkara sehingga jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2021 seluruhnya sebanyak 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) Perkara, dan dapat diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) Perkara (98,07%). Dan sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara (1,93%) terdiri dari Perkara Gugatan 43 (empat puluh tiga) perkara, dan Perkara Permohonan 1 (satu) perkara.

Dengan demikian, sisa perkara Tahun 2022 mengalami kenaikan






dengan tahun 2021 dari 98,07% ke 98,15.

Tabel 2.5 Jumlah Perkara Yang Diputus Tahun 2022

NO	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Diterima	Perkara Putus	Sisa Perkara
1.	2021	98	2.187	1.592	44
2.	2022	44	2.502	2.546	47



Gambar 2.4 Grafik Perkara Yang Diputus berdasarkan Tahun

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pada tahun 2022 jumlah perkara dengan waktu penyelesaian kurang dari 5 bulan di tahun 2022 sebanyak 2.491 (dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) perkara (99,68%) dan hanya 8 (delapan) perkara (0,32 %) yang diputus dengan waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan. Sedangkan di tahun 2021 jumlah perkara dengan waktu penyelesaian kurang dari 5 bulan sebanyak 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) perkara (99,32 %) dan hanya 15 (lima belas) perkara (0,67 %) yang diputus dengan waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan.


Dengan demikian pada tahun 2022 jumlah perkara yang di putus sampai dengan 3 bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Sebaliknya dengan perkara yang diputus 3-5 bulan dan lebih dari 5 bulan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.





**Tabel 2.6 Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Waktu Penyelesaian	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah Perkara Putus	Persentase	Jumlah Perkara Putus	Persentase
Diputus s/d 3 bulan	2.103	93,84%	2.407	96,32%
Diputus 3-5 bulan	123	5,48%	84	3,36%
Diputus lebih dari 5 bulan	15	0,67%	8	0,32%
Jumlah	2.241	100%	2.499	100%



Gambar 2.5 Grafik Jumlah Perkara yang Diputus

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep telah memutus 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) perkara dan dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 9 (sembilan) perkara (0,36%), dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) perkara (99,64%), sedangkan dari 9 (sembilan) perkara yang mengajukan banding tersebut, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 (satu) perkara (11,11%) dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara (88,89%), kemudian dari jumlah perkara yang mengajukan kasasi





pada Pengadilan Agama Sumenep tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).


- Jumlah perkara gugatan yang berhasil dimediasi

Sepanjang Tahun 2022 perkara gugatan yang dimediasi adalah sebanyak 278 perkara. Adapun yang tidak berhasil sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) perkara, sedangkan yang berhasil dimediasi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perkara. Sedangkan di Tahun 2021, perkara gugatan yang dimediasi adalah sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) perkara. Adapun yang tidak berhasil sebanyak 200 (dua ratus) perkara, sedangkan yang berhasil dimediasi sebanyak 19 (sembilan belas) perkara.

Dengan demikian Perkara Yang Berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.7 Perkara Yang Berhasil di Mediasi dan Tidak Berhasil di Mediasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tahun 2021		Tahun 2022	
Mediasi Yang Tidak Berhasil	200	Mediasi Yang Tidak Berhasil	221
Mediasi Yang Berhasil	19	Mediasi Yang Berhasil	57



Gambar 2.6 Grafik Perkara Gugatan yang Berhasil Dimediasi dan tidak Berhasil Dimediasi





C. ZONA INTEGRITAS (ZI)

Zona Intregitas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Kemenpan-RB (Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Peradilan. Kegiatan akreditasi tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan sertifikasi ISO yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Pengadilan Agama Sumenep sudah meraih Zona Intregitas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dari Kemenpan-RB, dan sekarang berusaha meraih Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1. POSBAKUM

Dalam rangka pelaksanaan Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sumenep. Pengadilan Agama Sumenep memberikan fasilitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sumenep bagi Advokat yang dijaga secara bergilir (Piket) dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, seperti bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan/gugatan, bantuan pembuatan dokumen hukum, advise atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan alokasi dana DIPA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan target sebanyak 400 (empat ratus) orang yang harus dilayani dalam 1 tahun.





Untuk merealisasikan dana DIPA Posbakum Tahun 2022, Pengadilan Agama Sumenep mengadakan *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan pihak ketiga supaya target perkara dapat direalisasikan. Penyelenggaraan kegiatan ini di tandai dengan penandatanganan (MOU) antara Ketua Pengadilan Agama Sumenep dengan Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Perjanjian Kerja tanggal 03 Januari 2022, nomor W13-A32/0793/KU.00.1/1/2022 tentang Penyedia Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Sumenep.

Dalam realisasinya pelaksanaan Posbakum Tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep sudah melebihi target orang yang terlayani sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) orang, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan dalam anggaran DIPA.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan hukum masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan serta sulit menjangkau Peradilan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sidang Keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan Agama. Pada tahun Anggaran 2022 DIPA Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan alokasi dana DIPA Sidang Keliling sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan target kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan.

Dalam realisasinya pelaksanaan Sidang Keliling di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep dilaksanakan di 5 (lima) lokasi berbeda yaitu wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Banasare Kecamatan Rubarau, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rubaru, sehingga melebihi target kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan Sidang Keliling di Kabupaten Sumenep.

Adapun pelaksanaan sidang keliling Tahun 2022 sebagai berikut:





Tabel 2.8 Pelaksanaan Sidang Keliling Tahun 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Perkara
1.	Selasa / 15 Februari 2022	Kec. Guluk-Guluk	27 Perkara
2.	Rabu / 09 Maret 2022	Desa. Banasere	34 Perkara
3.	Kamis / 13 Oktober 2022	Kec. Guluk-Guluk	5 Perkara
4.	Jumat / 21 Oktober 2022	Kec. Pragaan	11 Perkara
5.	Jumat / 28 Oktober 2022	Kec. Rubaru	25 Perkara
	Jumlah		102 perkara

Pada tahun Anggaran 2022 DIPA Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan alokasi dana DIPA sidang terpadu sebesar Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan target kegiatan sebanyak 90 (sembilan puluh) perkara.

Dalam realisasinya pelaksanaan sidang terpadu di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sebanyak 110 (seratus sepuluh) perkara sehingga melebihi target yang telah ditetapkan dalam anggaran DIPA.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diterima Pengadilan Agama Sumenep ada 2 (dua) jenis yakni Perkara Prodeo yang dibiayai dari Negara (DIPA) dan Perkara Prodeo Murni (Tidak Dikenai Biaya/Bebas Biaya). Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan alokasi dana DIPA Perkara Prodeo sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), untuk 90 (sembilan puluh) perkara, dengan biaya per perkara sebesar @ Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah),

Dalam realisasinya pelaksanaan perkara Prodeo DIPA Tahun 2022, dengan dana sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 90 (sembilan puluh) perkara prodeo DIPA, sudah terserap semuanya, sehingga tercapai penyerapan anggaran sebesar 100% dari nilai Pagu Anggaran DIPA.





Untuk Prodeo Murni pada tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep menerima perkara Prodeo Murni sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara.





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
2. Mengikutkan pelatihan - pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
3. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
4. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
5. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

1. Mutasi

Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 6 pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana daftar di bawah ini.





Tabel 3.1 Mutasi Kenaikan Pangkat

NO	N A M A / N I P	L A M A		BARU		JABATAN
		Gol/ Ruang	TMT	Gol/ Ruang	TMT	
1	Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I. NIP. 196702171994031003	IV/c	01-10-2018	IV/d	01-10-2022	Hakim / Ketua
2	Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. NIP. 196805151994032006	IV/c	01-04-2018	IV/d	01-04-2022	Hakim
3	Hirmawan Susilo, S.H., M.H. NIP. 197303111992031001	IV/b	01-10-2018	IV/c	01-10-2022	Hakim
4	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag. NIP. 197804022003122005	III/d	01-04-2017	IV/a	01-10-2022	Sekretaris
5	Suswati, S.H. NIP. 197406161994032001	III/c	01-10-2018	III/d	01-04-2022	Panmud Hukum
6	Tahirudin NIP. 196612282014081002	II/b	01-10-2018	II/c	01-10-2022	JSP

b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 4 pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana daftar dibawah ini.

Tabel 3.2 Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai

NO	N A M A	N I P	Gol./ Ruang	TMT KGB
1	Tahirudin	196612282014081002	II/b	01-01-2022
2	Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I.	196702171994031003	IV/c	01-03-2022
3	Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.	196805151994032006	IV/c	01-03-2022
4	Samsul	196712021993031003	III/d	01-03-2022

c. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Sumenep dan untuk tahun 2022 terdapat 4 orang pegawai mutasi masuk dan terdapat 6 pegawai mutasi keluar sebagaimana daftar *Terlampir*.





Tabel 3.3 Mutasi Tempat Tugas Pegawai

NO	NAMA / NIP	TEMPAT TUGAS		SURAT KEPUTUSAN		
		LAMA	BARU	TANGGAL	NOMOR	TMT
1.	Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I. NIP. 196702171994031003	PA Palembang	PA Sumenep	23/08/2022	248/KMA/SK/VIII/2022	07/09/2022
2.	Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. NIP. 196805151994032006	PA Sidoarjo	PA Sumenep	28/11/2022	339/KMA/SK/XI/2022	07/12/2022
3.	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. NIP. 196908221997032003	PA Pamekasan	PA Sumenep	24/01/2022	36/KMA/SK/I/2022	03/02/2022
4.	Hirmawan Susilo, S.H., M.H. NIP. 197303111992031001	PA Denpasar	PA Sumenep	28-11-2022	339/KMA/SK/XI/2022	07/12/2022
5.	Imran Saleh, S.H. NIP. 197304071992031002	PA Sampang	PA Sumenep	07/12/2022	3032/DjA/KP.04.6/SK/11/2022	30/11/2022
6.	Drs. H. Imam Khusaini NIP. 196207051994031002	PA Sumenep	PA Purworejo	24/01/2022	36/KMA/SK/I/2022	25/02/2022
7.	Drs. H. Laseman, M.H. NIP. 196404151998031002	PA Sumenep	PTA Surabaya	30/11/2022	3031/DjA/KP.04.6/SK/11/2022	05/12/2022
8.	Jamadi, Lc., M.E.I. NIP. 197805142006041006	PA Sumenep	PA Sampang	23/08/2022	248/KMA/SK/VIII/2022	16/07/2021
9.	R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum NIP. 197906292009121002	PA Sumenep	PA Gianyar	28/11/2022	339/KMA/SK/XI/2022	09/12/2022
10.	H. M. Maftuh, S.H.,M.E.I. NIP. 197106141992031001	PA Sumenep	PA Jombang	28/11/2022	339/KMA/SK/XI/2022	09/12/2022

2. Promosi





Promosi ke jabatan yang lebih tinggi merupakan salah satu pola pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang diberikan oleh institusi kepada aparatur yang telah memberikan kinerja yang lebih tinggi dan memenuhi syarat formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2022, terdapat 4 orang aparatur Pengadilan Agama Sumenep yang mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. yakni :

Tabel 3.4 Pegawai yang Mendapat Promosi

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Drs. H. Imam Khusaini NIP. 196207051994031002	Hakim PA Sumenep Kelas I B	Hakim PA Purworejo Kelas I A
2.	Drs. H. Laseman, M.H. NIP. 196404151998031002	Panitera PA Sumenep	Panitera Pengganti PTA Surabaya
3.	Jamadi, Lc., M.E.I. NIP. 197805142006041006	Waka PA Sumenep	Ketua PA Sampang
4.	R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum NIP. 197906292009121002	Hakim PA Sumenep	Waka PA Gianyar

3. Pensiun

Pengadilan Agama Sumenep untuk tahun 2022, terdapat 1 (satu) pegawai sudah sudah mencapai Batas Usia Pensiun:

Tabel 3.5 Pegawai yang Pensiun

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL		TMT PENSIUN
			GOL/ RUANG	TMT	
1	Kadarisman	196411231996031001	III/b	01-10-2016	01-12-2022

4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.





Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Sumenep terdiri dari Hakim, sebanyak 5 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 3 hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda sebanyak 3 orang diantaranya Panitera Muda Hukum 1 orang, Panitera Muda Gugatan 1 orang, Panitera Muda Permohonan 1 orang dan Jurusita Pengganti sebanyak 2 orang.

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparat peradilan yang mengelola dibidang organisasi dan administrasi (Keseekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya kedalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut





Pengadilan Agama Sumenep telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat ditempat kerja (DDTK), meeting dan pengkajian. Pada Pengadilan Agama Sumenep tenaga Non Tehnik Yudisial terdiri dari Sekretaris belum terisi sampai dengan Laporan ini diterbitkan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana masing-masing terdiri dari 1 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai 1 orang dan sebagai Bendahara Penerimaan / PNBK 1 orang (dirangkap oleh Kasubag. Umum dan Keuangan) dan staf Umum sebanyak 6 orang (terdiri dari tenaga honorer) termasuk petugas keamanan dan cleaning service, sedang staf Kepegawaian 1 orang (tenaga honorer). Adapun tenaga honorer yang membantu administrasi di kepaniteraan sebanyak 8 orang. Sebagaimana tabel terlampir(Lampiran 3.2).

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standar jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

Disamping pembinaan secara intern Pengadilan Agama Sumenep juga melakukan pembinaan secara ekstern dengan mengikutsertakan pegawai seperti pendidikan dan pelatihan serta pembinaan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atau Mahkamah Agung RI seperti pada tabel dibawah ini:





Tabel 3.6 Data Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat atau Pelatihan

NO	NAMA	JABATAN	PENYELENGGARA	DIKLAT / SEMINAR	TANGGAL	LOKASI
1.	Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.	Ketua	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI	Peserta Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah Bagi Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Tahap I : 14 s.d 25 Maret 2022 Tahap II : 28 Maret s.d 13 April 2022	Tahap I : Daring/Online Tahap II : Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Jl. Cokopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung – Bogor, Jawa Barat.
2.	R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.	Hakim	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI	Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana Bagi Hakim Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Tahap I : 9 s.d 12 Mei 2022 Tahap II : 17 s.d 23 Mei 2022	Tempat Tugas Kantor Pengadilan Agama Sumenep (e-learning dan tatap muka online)
3.	Moh Hasyim, S.H.	Panmud Gugatan	PTA Surabaya	Peserta Bimtek Bidang Manajemen Kepaniteraan dan Sita Eksekusi di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022	23 s.d 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A. Yani Utara Riverside Blok C-1, Malang
4.	Tahirudin	Jurusita Pengganti	PTA Surabaya	Peserta Bimtek Bidang Manajemen Kepaniteraan dan Sita Eksekusi di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022	23 s.d 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A. Yani Utara Riverside Blok C-1, Malang
5.	Samsul	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	PTA Surabaya	Peserta Bimtek Manajemen Pengelolaan Website dan Media Sosial di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022	23 s.d 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A. Yani Utara Riverside Blok C-1, Malang
6.	Jazaak Firdaus Syafaat, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	PTA Surabaya	Peserta Bimtek Manajemen Pengelolaan Website dan Media Sosial di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022	23 s.d 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A. Yani Utara Riverside Blok C-1, Malang
7.	Ketua dan seluruh tenaga teknis PA Sumenep	-	Dirjen Badilag	Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Berbasis Online Zona 4	6 Oktober 2022	Tempat Tugas Kantor Pengadilan Agama Sumenep
8.	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.	Sekretaris	PT Surabaya	Peserta Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan	14 s.d 16 November 2022	Hotel Grand Dafam Signature Surabaya
9.	Kusno Rahardi, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	PT Surabaya	Peserta Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan	14 s.d 16 November 2022	Hotel Grand Dafam Signature Surabaya
10.	Hj. Afifa AHA	Plt. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	PT Surabaya	Peserta Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan	14 s.d 16 November 2022	Hotel Grand Dafam Signature Surabaya
11.	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.	Sekretaris	PTA Surabaya	Peserta Bimtek Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022	28 November 2022	Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center, Sidoarjo, Jawa Timur
12.	Kusno Rahardi, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	PTA Surabaya	Peserta Bimtek Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022	28 November 2022	Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center, Sidoarjo, Jawa Timur
13.	Hj. Afifa AHA	Plt. Kasubbag Kepegawaian Organisasi	PTA Surabaya	Peserta Bimtek Manajemen Kesekretariatan di	28 November 2022	Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center,





		dan Tatalaksana		Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022		Sidoarjo, Jawa Timur
14.	Rahayuningrum, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI	Pelatihan Singkat Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti Gelombang V 4 (empat)0 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia	11 s.d 14 April 2022	Tempat Kerja Pengadilan Agama Sumenep
15.	Moh. Hasyim, S.H.	Panitera Muda Gugatam	Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI	Pelatihan Singkat Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti Gelombang V 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia	11 s.d 14 April 2022	Tempat Kerja Pengadilan Agama Sumenep
16.	Suswati, S.H.	Panitera Pengganti	Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI	Pelatihan Singkat Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti Gelombang V 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia	11 s.d 14 April 2022	Tempat Kerja Pengadilan Agama Sumenep

5. Cuti

Sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi : cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2022 pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 23 orang.

Tabel 3.7 Data Cuti Pegawai

NO	NAMA	JENIS CUTI	LAMA CUTI	TANGGAL CUTI	KETERANGAN
1.	Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I.	Cuti Tahunan	02 hari	24 s.d 25 November 2022	Sisa CT 16 hari
2.	Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.	Cuti Tahunan	02 hari	03 dan 06 Juni 2022	Sisa CT 16 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	09 s.d 10 Juni 2022	Sisa CT 14 hari
		Cuti Tahunan	03 hari	20 s.d 22 Juni 2022	Sisa CT 11 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	22 dan 25 Juli 2022	Sisa CT 09 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	01 Agustus 2022	Sisa CT 08 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	22 s.d 23 Agustus 2022	Sisa CT 06 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	29 s.d 30 Agustus 2022	Sisa CT 04 hari
		Cuti Tahunan	04 hari	17 s.d 20 Oktober 2022	CT Habis
		Cuti Sakit	01 hari	27 Oktober 2022	Sisa CS 13 hari
		Cuti Sakit	01 hari	28 November 2022	Sisa CS 12 hari
		Cuti Alasan Penting	08 hari	06 s.d 12 Juli 2022	CAP digunakan 8 hari
		Cuti Alasan Penting	02 hari	18 s.d 19 Juli 2022	CAP digunakan 10 hari
		Cuti Alasan Penting	10 hari	08 s.d 19 Agustus 2022	CAP digunakan 20 hari
		Cuti Alasan Penting	02 hari	08 s.d 09 September 2022	CAP digunakan 22 hari
		Cuti Alasan Penting	07 hari	15 s.d 23 September 2022	CAP digunakan 29 hari
		Cuti Alasan Penting	01 hari	30 September 2022	CAP digunakan 30 hari
		Cuti Alasan Penting	03 hari	15 s.d 19 Desember 2022	CAP digunakan 33 hari
Cuti Alasan Penting	02 hari	22 s.d 23 Desember 2022	CAP digunakan 35 hari		
Cuti Alasan Penting	03 hari	28 s.d 30 Desember 2022	CAP digunakan 38 hari		





3.	Jamadi, Lc., M.E.I.	Cuti Tahunan	01 hari	21 Februari 2022	Sisa CT 17 hari
		Cuti Tahunan	05 hari	13 s.d 17 Juni 2022	Sisa CT 12 hari
		Cuti Besar	47 hari	20 Juni s.d 05 Agustus 2022	-
4.	Dra. Hj. Nurul Qalbi	Cuti Tahunan	01 hari	21 Januari 2022	Sisa CT 17 hari
		Cuti Tahunan	08 hari	16 s.d 25 Februari 2022	Sisa CT 09 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	14 Juni 2022	Sisa CT 08 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	12 Agustus 2022	Sisa CT 07 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	30 Agustus 2022	Sisa CT 06 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	25 November 2022	Sisa CT 05 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	16 Desember 2022	Sisa CT 04 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	22 s.d 23 Desember 2022	Sisa CT 02 hari
		Cuti Sakit	05 hari	10 s.d 14 Januari 2022	Sisa CS 09 hari
		Cuti Sakit	03 hari	12 s.d 14 April 2022	Sisa CS 06 hari
		Cuti Sakit	02 hari	23 s.d 24 Juni 2022	Sisa CS 04 hari
		Cuti Sakit	02 hari	21 s.d 22 Juli 2022	Sisa CS 02 hari
		Cuti Sakit	02 hari	31 Oktober dan 01 November 2022	CS Habis
5.	Drs. H. Imam Khusaini	Cuti Tahunan	02 hari	28 s.d 31 Januari 2022	Sisa CT 16 hari
6.	H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.	Cuti Tahunan	02 hari	07 dan 10 Januari 2022	Sisa CT 16 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	02 s.d 04 Maret 2022	Sisa CT 14 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	16 Maret 2022	Sisa CT 13 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	23 Maret 2022	Sisa CT 12 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	01 dan 04 April 2022	Sisa CT 10 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	27 Mei 2022	Sisa CT 09 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	01 Juli 2022	Sisa CT 08 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	26 dan 29 Agustus 2022	Sisa CT 06 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	24 s.d 25 November 2022	Sisa CT 04 hari
7.	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.	Cuti Tahunan	01 hari	13 Juli 2022	Sisa CT 17 hari
8.	Hirmawan Susilo, S.H., M.H.				
9.	R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum.	Cuti Tahunan	03 hari	03 s.d 05 Januari 2022	Sisa CT 15 hari
		Cuti Tahunan	08 hari	20 s.d 31 Oktober 2022	Sisa CT 07 hari
		Cuti Sakit	01 hari	31 Januari 2022	Sisa CS 13 hari
		Cuti Sakit	02 hari	01 s.d 02 November 2022	Sisa CS 11 hari
		Cuti Alasan Penting	03 hari	02 s.d 04 Februari 2022	CAP digunakan 3 hari
10.	Drs. H. Laseman, M.H.	Cuti Tahunan	02 hari	21 s.d 22 Februari 2022	Sisa CT 16 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	29 Maret 2022	Sisa CT 15 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	27 Mei 2022	Sisa CT 14 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	11 Juli 2022	Sisa CT 13 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	25 Agustus 2022	Sisa CT 12 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	26 s.d 27 September 2022	Sisa CT 10 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	24 s.d 25 November 2022	Sisa CT 08 hari
		Cuti Sakit	01 hari	25 Januari 2022	Sisa CS 13 hari
		Cuti Sakit	01 hari	31 Januari 2022	Sisa CS 12 hari
		Cuti Sakit	01 hari	14 Februari 2022	Sisa CS 11 hari
		Cuti Sakit	01 hari	26 April 2022	Sisa CS 10 hari
		Cuti Sakit	01 hari	15 Agustus 2022	Sisa CS 09 hari
		Cuti Sakit	02 hari	24 s.d 25 Oktober 2022	Sisa CS 07 hari
11.	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.	Cuti Tahunan	06 hari	24 s.d 31 Agustus 2022	Sisa CT 18 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	19 s.d 20 Desember 2022	Sisa CT 16 hari
12.	Imran Saleh, S.H.				
13.	Rahayuningrum, S.H.	Cuti Tahunan	02 hari	06 s.d 07 Januari 2022	Sisa CT 16 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	10 s.d 11 Februari 2022	Sisa CT 14 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	08 s.d 09 September 2022	Sisa CT 12 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	20 Oktober 2022	Sisa CT 11 hari
		Cuti Sakit	01 hari	27 Mei 2022	Sisa CS 13 hari
		Cuti Sakit	01 hari	25 Agustus 2022	Sisa CS 12 hari
		Cuti Sakit	03 hari	23 s.d 25 November 2022	Sisa CS 09 hari
		Cuti Sakit	03 hari	05 s.d 07 Desember 2022	Sisa CS 06 hari
14.	Moh. Hasyim, S.H.				
15.	Suswati, S.H.	Cuti Tahunan	01 hari	07 Januari 2022	Sisa CT 17 hari





		Cuti Tahunan	01 hari	18 Juli 2022	Sisa CT 16 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	21 September 2022	Sisa CT 15 hari
		Cuti Tahunan	04 hari	04 s.d 09 November 2022	Sisa CT 11 hari
		Cuti Sakit	02 hari	17 s.d 18 Februari 2022	Sisa CS 12 hari
		Cuti Sakit	12 hari	05 s.d 20 September 2022	CS Habis
16.	Kusno Rahardi, S.H.	Cuti Tahunan	01 hari	08 April 2022	Sisa CT 17 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	30 Mei 2022	Sisa CT 16 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	27 Juli 2022	Sisa CT 15 hari
17.	Samsul	Cuti Sakit	02 hari	21 s.d 22 Juli 2022	Sisa CS 12 hari
18.	Jazaak Firdaus Syafaat, S.T.	Cuti Tahunan	01 hari	18 April 2022	Sisa CT 11 hari
		Cuti Tahunan	05 hari	11 s.d 15 Juli 2022	Sisa CT 06 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	05 s.d 06 Desember 2022	Sisa CT 04 hari
		Cuti Sakit	01 hari	10 Oktober 2022	Sisa CS 13 hari
		Cuti Sakit	02 hari	19 s.d 20 Desember 2022	Sisa CS 11 hari
		Cuti Alasan Penting	08 hari	1 Maret s.d 11 Maret 2022	Sisa CAP 02 hari
19.	Kadarisman	Cuti Sakit	02 hari	10 s.d 11 Agustus 2022	Sisa CS 10 hari
20.	Hj. Afifa AHA	Cuti Tahunan	03 hari	13 s.d 17 Januari 2022	Sisa CT 15 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	17 Juni 2022	Sisa CT 14 hari
		Cuti Tahunan	05 hari	25 s.d 29 Juli 2022	Sisa CT 09 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	19 September 2022	Sisa CT 08 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	02 Desember 2022	Sisa CT 07 hari
21.	Tahirudin	Cuti Tahunan	01 hari	20 Januari 2022	Sisa CT 17 hari
		Cuti Tahunan	02 hari	15 s.d 16 Februari 2022	Sisa CT 15 hari
		Cuti Tahunan	01 hari	28 Desember 2022	Sisa CT 14 hari
		Cuti Sakit	03 hari	18 s.d 20 April 2022	Sisa CS 11 hari
22.	Indah Sulisty, S.E.	Cuti Sakit	02 hari	21 s.d 22 November 2022	Sisa CS 12 hari
23.	Visia Pradhani, S.H	Cuti Sakit	01 hari	05 Desember 2022	Sisa CS 13 hari
24.	Alifi Azizah, S.H.	Cuti Sakit	02 hari	17 s.d 18 November 2022	Sisa CS 12 hari
25.	Kamelia Elfani Sodikoh, A.Md.A.B	Cuti Tahunan	03 hari	17 s.d 19 Oktober 2022	Sisa CT 09 hari
		Cuti Melahirkan	03 bulan	14 Februari s.d 13 Mei 2022	CM Anak Pertama
		Cuti Tahunan	05 hari	19 s.d 23 Desember 2022	Sisa CT 04 hari
		Cuti Tahunan	04 hari	20 s.d 23 Desember 2022	CT Habis
		Cuti Sakit	01 hari	18 Januari 2022	Sisa CS 13 hari
		Cuti Sakit	04 hari	08 s.d 11 Februari 2022	Sisa CS 09 hari
		Cuti Sakit	08 hari	17 s.d 27 Mei 2022	Sisa CS 01 hari
		Cuti Sakit	01 hari	29 Agustus 2022	CS Habis
26.	Arin Yulia Mardiyani Putri, A.Md.				
27.	Aprilia Candrawati, A.Md.	Cuti Sakit	01 hari	07 November 2022	Sisa CS 13 hari





BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Sumenep yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Sumenep secara umum dilaksanakan oleh Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang juga dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.

Pada tahun 2020 Satker Pengadilan Agama Sumenep telah meraih predikat terbaik ke 2 mengenai laporan keuangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara {KPPN} Pamekasan

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun Anggaran 2021 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) dan DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA).

Untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 program yaitu sebagai berikut :





1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan pagu awal anggaran sebesar **Rp 4.522.037.000** (empat milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar **Rp 5.022.450.000** (lima milyar dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Gambar 4.1 Pagu Awal Anggaran Pengadilan Agama Sumenep

Pagu awal anggaran Pengadilan Agama Sumenep terdiri atas 2 belanja yaitu:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan PNS.

Pagu awal Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep sebesar **Rp. 2.610.227.000,00** (dua milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) telah mengalami revisi beberapa kali menjadi **Rp. 2.842.467.000,00** (dua






miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Tabel 4.1 Belanja Pegawai

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Pengadilan Agama Sumenep	2.842.467.000,00	2.805.473.492,00	36.993.508,00



Gambar 4.2 Persentase Pagu Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang/jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan pagu anggaran awal Belanja Barang sebesar **Rp 1.896.810.000,00** (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian mengalami revisi anggaran beberapa kali dan yang terakhir jumlah pagu anggaran Belanja Barang sebesar **Rp**






1.916.846.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Tabel 4.2 Belanja Barang

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Pengadilan Agama Sumenep	1.916.846.000,00	1.916.640.205,00	205.795,00



Gambar 4.3 Persentase Pagu Belanja Barang

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan anggaran sebesar **Rp 210.000.000,00** (dua ratus sepuluh juta rupiah) terdiri dari 1 jenis belanja saja yaitu :

a. Belanja modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan baik pengadaan tanah, maupun pengadaan barang/jasa serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan alokasi pagu anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan 2 Printer sebesar **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta





rupiah). Dan pagu pengadaan Genset sebesar **Rp 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).

Tabel 4.3 Belanja Modal

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Pengadilan Agama Sumenep	210.000.000,00	209.500.000,00	500.000,00



Gambar 4.4 Persentase Pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3. Program peningkatan manajemen peradilan Agama

Untuk Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama terdiri dari 1 jenis belanja saja yaitu :

a. Belanja Barang

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep untuk Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama diperuntukkan untuk membiayai Program / kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan, yaitu untuk monitoring administrasi Kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama, pembebasan biaya perkara (prodeo), dan penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan (sidang keliling), Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama berupa Jasa Konsultan serta pelayanan sidang terpadu.

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan alokasi pagu anggaran belanja Barang sebesar **Rp**





165.710.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Pengadilan Agama Sumenep	165.700.000,00	165.700.000,00	0,00



Gambar 4.6 Persentase Pagu Belanja Barang

Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan keuangan dapat dilihat pada matrik berikut :





**Tabel 4.6 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	%	KET
1.	1066.EAA.001	LAYANAN PERKANTORAN						
	001	GAJIDAN TUNJANGAN	2,842,467,000	2,824,059,223	99.35 %	18,407,777	0,65%	
	A	PEMBAYARAN GAJIDAN TUNJANGAN	2,842,467,000	2,824,059,223	99,35%	18,407,777	0,65%	
	511111	Gaji Pokok PNS	1,043,388,000	1,040,441,960	99,72%	2,946,040	0,28%	
	511119	Pembulatan Gaji PNS	17.000	15,077	88,69 %	1,923	11,31%	
	511121	Tunjangan Suami/ Isteri	70,835,000	69,723,160	98,43 %	1,111,840	1,57%	
	511122	Tunjangan Anak	23,777,000	23,561,680	99,09 %	215,320	0,91%	
	511123	Tunjangan Struktural	29,430,000	29,360,000	99,77%	70,000	0,23%	
	511124	Tunjangan Fungsional	1,274,686,000	1,263,460,000	99,12 %	11,226,000	0,88%	
	511125	Tunjangan PPh	155,038,000	152,946,306	98,65 %	2,091,694	1,35%	
	511126	Tunjangan Beras	55,336,000	55,184,040	99,73 %	151,960	0,27%	
	511129	Uang Makan PNS	175,340,000	175,302,000	99,98 %	38,000	0,02%	
	511151	Tunjangan Umum PNS	14,620,000	14,065,000	96,20 %	555,000	3,8%	
		Jumlah 1066.994.001	2,842,467,000	2,824,059,223	99,35 %	18,407,777	0,65%	
2	002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1,911,846,000	1,911,640,205	99%	205,795	1%	
	A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	914,770,000	914,763,000	100%	7000	0%	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	857,528,000	857,521,000	100%	0	0%	
		- Honor Pramubhakti (13 org x 12 bln)	586,404,000	586,404,000	100%	0	0%	
		- Satpam (4 org x 12 bln)	180,432,000	180,432,000	100%	0	0%	
		- Pengemudi (1 Org x 12 Bln)	18,795,000	18,795,000	100%	0	0%	
		- Langganan surat kabar/ berita Majalah	1,560,000	1,560,000	100%	0	0%	
		- Air Minum/ Galon	4,693,000	4,686,000	100%	0	0%	
		- Biaya Penjilidan	1,900,000	1,900,000	100%	0	0%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	17,447,000	17,447,000	100%	0	0%	
		- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	17,447,000	17,447,000	100%	0	0%	
	521811	Belanja barang untuk persediaan Barang konsumsi	39,795,000	39,795,000	100%	0	0%	
		- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	27,104,000	27,011,000		0	0%	
	B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	313,368,000	313,169,705	99,94 %	198,295	0,06%	
	521111	Belanja keperluan perkantoran	163,030,000	163,021,639	99%	8,361	1%	
		- Langganan Internet	158,571,000	158,571,000	100%	0	0%	
		- Langganan Lisensi Video Conference	2,210,000	2,210,000	100%	0	0%	
		- Langganan Web Hosting	1,450,000	1,450,000	100%	0	0%	
		- Pengelolaan Website	1,500,000	1,500,000	100%	0	0%	
		- Langganan Software Development Kit (SDK)	900,000	900,000	100%	0	0%	
	- Langganan Cloud	500,000	500,000	100%	0	0%		
	- Langganan Lisensi Anti Virus	749,000	749,000	100%	0	0%		
521114	Belanja pengiriman surat Dinas pos surat	750,000	728,900	97,17%	21,100	2,83%		
522111	Belanja Langganan Listrik	120,361,000	120,361,000	100%	0	0%		
522112	Belanja Langganan Telepon	1,175,000	964,725	86,64%	164,085	13,96%		
522113	Belanja Langganan Air	25,202,000	25,202,000	100%	0	0%		
522141	Belanja Sewa	47,520,000	47,520,000	100%	0	0%		
C	PEMELIHARAAN KANTOR	489,528,000	439,976,900	100%	500	0%		
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,000,000	225,000,000	100%	0	0%		





NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	%	KET
		- Belanja pemeliharaan halaman gedung kantor	35.000,000	35.000,000	100%	0	0%	
		- Belanja pemeliharaan gedung kantor	190.000,000	190.000,000	100%	0	0%	
	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	70.000,000	70.000,000	100%	0	0%	
		- Perawatan Rumah Dinas	70.000,000	70.000,000		0	0%	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194,528,000	194,528,000	100%	500	0%	
		- BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Sewa	20,000,000	20,000,000	100%	0	0%	
		- Belanja pemeliharaan kendaraan roda 4	88,574,000	88,574,000	100%	0	0%	
		- Belanja pemeliharaan kendaraan roda 2	16,146,000	16,146,000	100%	0	0%	
		- Pemeliharaan PC	16,800,000	16,800,000	100%	0	0%	
		- Pemeliharaan Laptop	6,570,000	6,570,000	100%	0	0%	
		- Pemeliharaan Printer	10,458,000	10,458,000	100%	0	0%	
		- Pemeliharaan AC	10,980,000	10,980,000	100%	0	0%	
		- Pemeliharaan PABX	650,000	650,000	100%	0	0%	
	D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	64,180,000	64,180,000	100,00%	0	0,00%	
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	34,200,000	34,200,000	100,00%	0	0,00%	
		- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	9,000,000	9,000,000	100%	0	0%	
		- Honor penguji SPP dan penandatanganan SPM	7,200,000	7,200,000	100%	0	0%	
		- Honor Bendahara pengeluaran	6,600,000	6,600,000	100%	0	0%	
		- Honor Bendahara penerima	1,800,000	1,800,000	100%	0	0%	
		- Honor Staf Pengelola Anggaran	9,600,000	9,600,000	100%	0	0%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29,980,000	29,980,000	100,00%	0	0%	
		- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (17 org X 1 stel)	6,970,000	6,970,000	100%	0	0%	
		- Pakaian Tenaga Pramubhakti (11 org X 1 stel)	3,630,000	3,630,000	100%	0	0%	
		- Pakaian Satpam (4 org X 1 stel)	2,000,000	2,000,000	100%	0	0%	
		- Pakaian Kerja Sopir (1 org X 1 stel)	330,000	330,000	100%	0	0%	
		- Pakaian Dinas PNS dan PPNP (31 Org X 1 Stel)	17,050,000	17,050,000	100%	0	0%	
	E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAN JABATAN	5,925,000	5,925,000	100%	0	0%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,100,000	7,100,000	100,00%	0	0%	
		- Konsumsi [75 Org X 3 KGT]	6,600,000	6,600,000	100%	0	0%	
		- Spanduk [3 KGT X 1 Buah]	500,000	500,000	100%	0	0%	
	F	KOORDINASI RAPAT INTERNAL	9,900,000	9,900,000	100%	0	0%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,900,000	9,900,000	100%	0	0%	
		- Konsumsi Makan (40 ORG X 10 KGT)	4,950,000	4,950,000	100%	0	0%	
		- Konsumsi Snack (40 ORG X 10 KGT)	4,950,000	4,950,000	100%	0	0%	
	G	KONSULTASI	83,347,000	83,347,000	100%	0	0%	
	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	83,347,000	83,347,000	100%	0	0%	
		- Transport Riil	11,363,000	11,363,000	100%	0	0%	
		- Penginapan [3 ORG X 1 MLM X 5 KEG]	18,931,000	18,931,000	100%	0	0%	
		- Uang Harian [8 ORG X 2 HR X 9 KEG]	53,053,000	53,053,000	100%	0	0%	
	H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL	9,000,000	9,000,000	100%	0	0%	
	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	9,000,000	100%	0	0%	
		- Transport (2 ORG X 1 PP X 12 Keg)	9,000,000	9,000,000	100%	0	0%	
3.	1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5,000,000	5,000,000	100%	0	0%	
	052	Non Operasional Satker Daerah	5,000,000	5,000,000	100%	0	0%	
	A	LAYANAN PENANGANAN PANDEMI COVID 19	5,000,000	5,000,000	100%	0	0%	
	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	5,000,000	5,000,000	100%	0	0%	
		- Penanganan Pandemi Covid 19	5,000,000	5,000,000	100%	0	0%	
		Jumlah 1066.994. 002	1,911,846,000	1,911,640,205	99,99%	205,795	0,01%	
		Jumlah 1066.994	4,759,313,000	4,740,699,4289	99,61%	18,613,572	0,39%	





NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	%	KET
4.	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASANA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG	210.000.000	210.000.000	100%	0	0%	
	1071.EBB.001	Layanan Sarana Internal	10.000.000	10.000.000	100%	0	0%	
	052	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DANKOMUNIKASI	10.000.000	10.000.000	100%	0	0%	
	A	Pengadaan Alat Pengelolah Data	10.000.000	10.000.000	100%	0	0%	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan mesin - Printer	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	100%	0	0%	
	1071.EBB.001	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	200.000.000	200.000.000	99,75%	500.000	0,25%	
	053	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	200.000.000	99,75%	500.000	0,25%	
	A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	200.000.000	99,75%	500.000	0,25%	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Genset	200.000.000	200.000.000	99,75%	500.000	0,25%	
			Jumlah 005.01.02	210.000.000	210.000.000	99,75%	500.000	0,25%
		JUMLAH	4,969,313,000	4,950,199,428	99,62 %	19,113,572	0,38%	





**Tabel 4.7 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	%	KET
	005.04.BF	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	165.710.000	165.710.000	100,00%	0	0,00%	
	1053	PENINGKATAN MAJEMEN PERADILAN	165.710.000	165.710.000	100,00%	0	0,00%	
	1053.AEA.001	AGAMA						
	1	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Percepatan Penyelesaian Perkara	39.160.000	39.160.000	100,00%	0	0,00%	
	051	Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara	39.160.000	39.160.000	100,00%	0	0,00%	
	A	Perkara						
	521211	Tanpa Sub Komponen	8.160.000	8.160.000	100,00%	0	0,00%	
		Belanja Bahan						
		- Pengandaan dan Penjilidan	1.100.000	1.100.000	100,00%	0	0,00%	
		- ATK (Barang pakai habis bukan barang persediaan)	3.528.000	3.528.000	100,00%	0	0,00%	
		- Kudapan/Snack	3.532.000	3.532.000	100,00%	0	0,00%	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.140.000	29.140.000	100,00%	0	0,00%	
		- Penginapan	7.035.000	7.035.000	100,00%	0	0,00%	
		- Uang Harian	17.184.000	17.184.000	100,00%	0	0,00%	
		- Transport	4.921.000	4.921.000	100,00%	0	0,00%	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.860.000	1.860.000	100,00%	0	0,00%	
		- Penginapan	1.300.000	1.300.000	100,00%	0	0,00%	
		- Uang Harian	560.000	560.000	100,00%	0	0,00%	
	1053.QBA.00	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	38.200.000	38.200.000	100,00%	0	0,00%	
	2	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	38.200.000	38.200.000	100,00%	0	0,00%	
	051	Tanpa Sub Komponen						
	A	Belanja Bahan						
	521211	- ATK (habis pakai dan bukan persediaan)	2.600.000	2.600.000	100,00%	0	0,00%	
		- Spanduk/Banner	1.400.000	1.400.000	100,00%	0	0,00%	
			1.200.000	1.200.000	100,00%	0	0,00%	
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000	3.600.000	100,00%	0	0,00%	
		- Biaya Uang Kebersihan (2 ORG X 4 LOK X 3 KGT)	3.600.000	3.600.000	100,00%	0	0,00%	
	522141	Belanja Sewa	2.600.000	2.600.000	100,00%	0	0,00%	
		- Sewa Gedung/Ruang Rapat	1.400.000	1.400.000	100,00%	0	0,00%	
		- Sewa Sound System/Kursi/Meja	1.200.000	1.200.000	100,00%	0	0,00%	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.400.000	29.400.000	100,00%	0	0,00%	
		- Uang Harian [7 ORG X 1 HR X 4 LOK X 3 KGT]	12.600.000	12.600.000	100,00%	0	0,00%	
		- Transportasi [7 ORG X 3 LOK X 1 PP X 3 KGT]	16.800.000	16.800.000	100,00%	0	0,00%	
	1053.QBA.00	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama						
	3	Pos Bantuan Hukum	45.000.000	45.000.000	100,00%	0	0,00%	
	051	Tanpa Sub Komponen	45.000.000	45.000.000	100,00%	0	0,00%	
	A	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	45.000.000	45.000.000	100,00%	0	0,00%	
	522131	- Biaya Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum						
	1053.QCA.001	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	36.000.000		100,00%		0,00%	





051	Pembebasan Biaya Perkara						
A	Tanpa Sub Komponen	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.400.000	5.400.000	100,00%	0	0,00%	
	- Biaya Proses	30.600.000	30.600.000	100,00%	0	0,00%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						
	- Biaya Panggilan Perkara Permohonan			100,00%		0,00%	
	- Biaya Panggilan Perkara Gugatan	18.000.000	18.000.000	100,00%	0	0,00%	
	- Transpor Rill	7.650.000	7.650.000	100,00%	0	0,00%	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	2.400.000	2.400.000	100,00%	0	0,00%	
		2.550.000	2.550.000	100,00%	0	0,00%	
	Jumlah 1053	165.710.000	165.710.000	100,00%	0	0,00%	
	JUMLAH KESELURUHAN DIPA 01 DAN 04	5.135.023.0000	5.115.899.428	99,62%	19.113,572	0,38%	





B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Sumenep selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Sumenep meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Sumenep .
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik





Negara (SIMAK BMN).

- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 3 KIB, yakni KIB Bangunan gedung, dan KIB Rumah negara serta KIB tanah negara tahun 2022.
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan masuk dan persediaan keluar ke dalam Aplikasi Barang Persediaan Tahun 2022.
- Mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menerbitkan SK Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara di Pengadilan Agama Sumenep meliputi :

- Pengelolaan kantor pengadilan agama sumenep luas tanah saat ini yang ditempati seluas : 5.665 m², sedang bangunan dua lantai luas 1.680 m².
- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Sumenep, untuk rumah dinas, bangunan gedungnya 135 m² sedang luas tanah 200 m², saat ini kondisi rusak berat tidak bisa ditempati.
- Pengelolaan kantor Pengadilan Agama Sumenep lama yang sudah dialih fungsikan menjadi rumah dinas luas tanah 1.290 m² dan bangunan gedung kantor seluas 250 m².
- Penghapusan gedung dan bangunan kantor permanen, selama tahun 2021 tidak ada penghapusan bangunan gedung kantor.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Sumenep untuk Tahun Anggaran 2021 mendapatkan Pengadaan belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan 2 Printer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta belanja modal genset sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan belanja pemeliharaan Kantor yang terdiri dari : Belanja biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 489.528.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 489.527.500,00 (empat ratus





delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) 100 %, hal ini digunakan untuk Perbaikan gedung serta perawatan halaman kantor, Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (perawatan rumah Dinas) sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) 100 %, hal ini digunakan untuk perbaikan rumah dinas.

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep tidak melaksanakan penghapusan Barang apapun.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Sumenep antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Sumenep .
- Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak 26 ruangan SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara).
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 6 buah dan untuk kendaraan bermotor roda empat sebanyak 4 buah.
- Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.





- Penataan ruangan kantor dan halaman.

Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka dilingkungan Pengadilan Agama Sumenep , meliputi :

- a). Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi:

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar.
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftarkan semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak perpustakaan dan belum di masukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Sumenep .
- Melayani para peminjam buku.
- Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Pengadilan Agama Sumenep.

- b). Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Sumenep dari :

- o Badan Peradilan Agama R.I. sebanyak 486 buku.
- o Komisi Yudisial berupa buletin 311 buku.
- o Departemen Keuangan 48 buku.
- o Mahkamah Agung Republik Indonesia 540 buku.
- o BPS (Badan Pusat Statistik) 0 buku
- o PPHIM sebanyak 73 buku
- o Kementrian Agama 2 buku
- o Mimbar Hukum 205 buku
- o Varia Peradilan 273 buku





- Majalah 110 buku
- Buku tafsir 100 buku
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 16 buku

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2022 ini Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana yaitu:

- Pengolah data dan Komunikasi terdiri dari : 2 printer sebesar **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dan pengadaan Genset sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pada Tahun Anggaran 2022 ini Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya Pemeliharaan terdiri dari:

- Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp 194.528.000,00** (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari : kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit sebesar **Rp 88.574.000,00** (delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terealisasi 100%., Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit sebesar **Rp 16.146.000,00** (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) terealisasi 100%, Komputer, Laptop sebanyak 24 Unit sebesar **Rp16.800.000,00** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi 100%, Printer sebanyak 7 Unit sebesar **Rp 10.458.000,00** (sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terealisasi 100%, dan AC split sebanyak 22 Unit sebesar **Rp. 10.980.000,00** (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terealisasi 100% .

Tabel 4.8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

No	Satker	Pagu	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	88.574.000,00	88.574.000,00	100%	0,00	0%
2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	16.146.000,00	16.146.000,00	100%	0,00	0%
3	Pemeliharaan Komputer, Laptop	16.800.000,00	16.800.000,00	100%	0,00	0%





4	Pemeliharaan Laptop	6.570.000,00	6.570.000,00	100%	0,00	0%
4	Pemeliharaan Printer	10.458.000,00	10.458.000,00	100%	0,00	0%
5	Pemeliharaan AC Split	10.980.000,00	10.980.000,00	100%	0,00	0%


c. Penghapusan

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep tidak ada pengajuan penghapusan sarana dan prasarana apapun.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court

Dengan perkembangan digital yang sangat pesat pada tahun 2022 ini, banyak perkembangan aplikasi dalam penanganan perkara salah satunya penggunaan e-court penerimaan perkara secara online bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah masyarakat untuk daftar perkara secara online.



Gambar 4.7 Tampilan Halaman E-Court Online

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep menerima perkara secara E-Court sebanyak 432 perkara dan diputus sebanyak 422 perkara dan sisa 11 perkara.





Tabel 4.9 Perkara yang Melalui E-Court

No	Jenis Perkara	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa Perkara
1	2	3	4	5
1	Gugatan	140	131	9
2	Permohonan	292	290	2
Jumlah		432	421	11

2. Implementasi SIPP

Pada era Globalisasi saat ini suatu lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, yakni cepat, akurat dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan.

Setidaknya ada 4 (empat) hal pokok yang harus diperhatikan untuk berjalannya dukungan teknologi informasi dengan baik, yaitu : 1) Perangkat Kerasnya, berupa peralatan komputer, 2) Perangkat lunaknya, berupa program-program aplikasi yang digunakan, 3) Orang yang menjalankannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 4) *Goodwill* atau kemauan baik dari atasan.

Penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung sudah dimulai sejak sebelum satu atap, bahkan pada jaman satu atap sejak tahun 2007 penerapan TI di Mahkamah Agung bersamaan dengan ditetapkannya MA sebagai salah satu instansi percontohan Reformasi Birokrasi maka kemajuan penerapan TI sangat berkembang pesat dan banyak mendapat penilaian dan penghargaan terhadap prestasi pelayanan publik yang dilaksanakan MA, khususnya di bidang transparansi administrasi perkara dan pengaduan masyarakat. (Dikutip dari laporan Kepala Biro Hukum dan Humas DR. Ridwan Mansyur, SH., MH dalam Peluncuran Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI).





- ***Publikasi perkara (one day one publish)***

1. PERANGKAT KERAS (Hardware)

Hardware yang telah dimiliki oleh Pengadilan Agama Sumenep berupa:

- 1 (satu) unit touchsreen
- 31 (tiga puluh satu) unit PC user
- 3 (tiga) unit PC Server
- 12 (dua belas) unit notebook
- 24 (dua puluh empat) unit printer
- 4 (empat) unit Radio Wireless (untuk Hotspot)

Seluruh PC dan laptop yang dimiliki Pengadilan Agama Sumenep terkoneksi langsung dengan database SIPP versi 5.0.0 di PC Server.

2. PERANGKAT LUNAK (Software)

Aplikasi yang digunakan untuk penanganan perkara pada Pengadilan Agama Sumenep sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu memakai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dinstruksikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban tugas kita.

Perangkat Lunak lainnya yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sumenep berupa aplikasi-aplikasi baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung R.I., Badang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Kementerian Keuangan maupun dikembangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep Sendiri dan dikembangkan oleh pihak ketiga. Antara lain meliputi :

- Website Satker yang dapat diakses melalui situs <https://pa-sumenep.go.id>
- SIPP Versi 5.0.0
- SATE (Sistem Antrian Terpadu)
- SAKERA (Sistem Adminstrasi Keuangan Perkara)





- MODIN (Manajemen Optimalisasi dan Informasi)
- SMS Gatewai (pemberitahuan sidang dan produk pengadilan)
- E-Court (Pendaftaran Perkara Secara Online)
- SIMKEP Badilag (Sistem Menagemen Kepegawaian)
- SIKEP Mahkamah Agung
- SIMAK BMN dan Persediaan
- Aplikasi SIMAN
- Aplikasi SiperMARI
- SAIBA
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- RKAKL
- Aplikasi SAKTI
- Program Aplikasi Gaji (GPP)
- Aplikasi KOMDANAS MA-RI
- SiRUP
- Aplikasi E-Monev (Evaluasi dan Monitoring) laporan Bappenas untuk PP.39 taun 2006
- Smart DJA sebagai monitoring anggaran dalam keuangan instansi.
- Aplikasi SIBUDI
- Aplikasi SIASUM.
- Aplikasi BLUDER
- Aplikasi ODIMS
- Aplikasi PTSP Online
- Aplikasi E-Survey

Disamping itu, untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi perkara secara tepat dan akurat, Pengadilan Agama Sumenep juga telah menyediakan fasilitas informasi perkara melalui pesan singkat telepon genggam atau lebih dikenal dengan SMS Gateway melalui nomor 081933146537. Layanan informasi perkara melalui SMS ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai:

1. Informasi Perkara;
2. Informasi Jadwal Sidang;





3. Informasi Biaya Perkara yang telah dikeluarkan;
4. Informasi Jadwal Sidang Ikrar Talak; dan
5. Informasi terkait penerbitan Akta Cerai;

Layanan SMS informasi perkara tersebut langsung terhubung ke database SIPP dan dapat diakses 24 jam nonstop.

Kemudahan layanan informasi tersebut juga dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp sebagai salah satu inovasi Pengadilan Agama Sumenep dengan nama MODIN (Manajemen Optimalisasi dan Informasi) Perkara dengan nomor 081994590008 .

Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, Pengadilan Agama Sumenep diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, Pengadilan Agama Sumenep akan terus berbenah dan mengembangkan serta memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

D. Regulasi Tahun 2022

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang akuntabel dan berkualitas dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Sumenep selama pada tahun 2022 ini membuat suatu pedoman sebagai dasar pelaksanaan tugas dan sebagai bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area :

1. Manajemen Perubahan

Area ini bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Adapaun sarannya adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Sumenep telah mewujudkannya pada tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan





mempertahankan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tahun 2021 dengan penilaian A Exellen yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama serta diterimanya Piagam Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

2. Perundang-Undangan

Area ini bertujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga, meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk pengukuran sasaran dengan membuat SOP sebagai pedoman pelaksanaan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor: W13-A32/161/HM.00/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022.

3. Penataan Penguatan Organisasi

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu Pengadilan Agama Sumenep dalam pelaksanaannya dibuatkan Job Description sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor: W13-A32/45/KU.01/I/2022 tanggal. 03 Januari 2022.

4. Penataan Tata Laksana

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada suatu organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di





pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Agama Sumenep dalam implementasinya dalam organisasi telah menggunakan aplikasi baik SIPP dan SIADPA PLUS untuk pelayanan perkara, SIMKEP, SIKEP dan, e-PUPNS untuk kepegawaian, SIMAK BMN dan SIPERMARI untuk barang milik negara serta SPIP, APIP dan SAIBA untuk keuangan, untuk menertibkan pelaksanaannya maka ditunjuk TIM TI sebagai kordinator, sedang untuk pengukuran pencapaian adalah dengan terbangunnya IKU dan survey CAPAIAN KERJA sebagaimana wujud dari PERJANJIAN KERJA yang tertuang dalam LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH setiap tahun.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing lembaga.
- c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

Pengadilan Agama Sumenep dalam mewujudkannya adalah dengan menertibkan SIKEP dan SIMKEP sehingga akan memudahkan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi rekrutmen ada pada Mahkamah Agung, sedangkan untuk meningkatkan disiplin pegawai diterapkan dengan absensi melalui finger dan dikordinasi oleh Wakil Ketua sebagai Ketua Pengawas bidang beserta TIM ABSENSI.

6. Penguatan Akuntabilitas

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kinerja lembaga dan meningkatnya akuntabilitas lembaga dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur serta peningktan kualitas laporan. Dalam hal





ini Pengadilan Agama Sumenep untuk pelaksanaannya adalah adanya IKU dan menerapkan sistem pelaporan yang berbasis IT, untuk itu supaya pelaksanaan terkoordinasi dibentuk TIM IT dan dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A32/541/OT.00/II/2022 Tanggal 17 Februari 2022.

7. Penguatan Pengawasan

Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
- b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara.
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan negara.
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu Pengadilan Agama Sumenep dalam implementasi pada area ini adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan Perkara secara rutin dan berkala dan memasukan dalam Aplikasi KOMDANAS di Website Mahkamah Agung sedang untuk perkara dengan aplikasi SIPP dan secara internal telah ditunjuk Tim Pemantau Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A32/151/HK.03.4/I/2022, tanggal 3 Januari 2022.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (cepat, murah, biaya ringan).
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.
- c. Meningkatnya indek kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengadilan Agama Sumenep untuk pengukuran pelaksanaan pada area ini telah melakukan survey kepuasan publik dan merencanakan melakukan survey





secara berkala untuk menanggulangi keluhan masyarakat, disamping itu dengan adanya meja Informasi yang membantu masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung juga menyediakan touch screen yang bisa diakses sendiri sehingga tidak perlu antri. Begitu juga SMS Gateway dan WhatsApp Bot yang sangat bermanfaat karena masyarakat tidak perlu datang maupun telpon jika memerlukan informasi yang dibutuhkan. Petugas Meja Pengaduan sangat membantu masyarakat apabila mengalami permasalahan terkait pelayanan.





BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan pada pengadilan yang selama ini berkesannya masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. kecendrungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak dilayani. Hal berdampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan itu sendiri terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengadilan diatur dalam pedoman kerja organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang baik. Tertib administrasi adalah suatu konsep pengembangan pelayanan yang ditujukan kepada penyelenggara administrasi sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Selama ini pelayanan administrasi menjadi terkesan lambat dan tidak efektif karena tidak adanya koordinasi pengawasan dan pendelegasian tugas yang akurat.

Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, yang profesional, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, ekonomis dan keadilan yang merata adalah kewajiban setiap institusi pemerintah. Dalam hal ini Mahkamah Agung khususnya Badan Peradilan Agama berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah diwujudkan dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan inovasi-inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat baik yang berbasis teknologi informasi maupun kerjasama dengan instansi terkait

Tuntutan pelayanan tersebut telah diwujudkan oleh Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan, karena pada Pengadilan Agama Sumenep telah mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Predikat “A” (excellent) pada tahun 2021 karena berdasarkan surat Direktur Jenderal Peradilan Agama nomor 3862/DJA/H.M.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan inovasi-inovasi yang sudah diterapkan.





A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama. Pada Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama, terdapat peran Pengadilan Tinggi Agama sebagai pembina Pengadilan Agama, peran lembaga independen penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama sebagai penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai regulator. Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu.

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilakukan oleh Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Objek dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah meliputi:

1. Manajemen peradilan.
2. Administrasi perkara.
3. Administrasi persidangan.
4. Administrasi umum.
5. Pelayanan publik.
6. Pengelolaan kas/keuangan.
7. Pengadaan barang dan jasa.
8. Pengawasan.
9. Penanganan pengaduan.

Kriteria yang dinilai meliputi:

1. Kriteria 1 Leadersip, yaitu komitmen manajemen, kebijakan mutu, wewenang dan komunikasi serta tinjauan manajemen. Nilainya 200.
2. Kriteria 2 Strategic Planning, yaitu perencanaan sistem manajemen mutu,realisasi produk, analisa dan perbaikan. Nilai 100.
3. Kriteria 3 Customer Fokus, yaitu proses terkait dengan pelanggan/pencari





- keadilan, komunikasi pelanggan, dan produk milik pelanggan. Nilai 200.
4. Kriteria 4 Document System, yaitu persyaratan dokumen, dan pengelolaan dokumen. Nilai 100.
 5. Kriteria 5 Resourece Management, yaitu sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur dan sumber daya lingkungan. Nilai 100.
 6. Kriteria 6 Process Management yaitu pengendalian proses. Nilai 200.
 7. Kriteria 7 Performance Results, yaitu pengawasn dan pengendalian, analisa data dan perbaikan. Nilai 100.

Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA sudah menetapkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama berdasarkan SK Ketua Nomor W13-A32/1125 /OT.01.3/SK/IX/2021 tanggal 13 September 2021. Tim tersebut sudah melaksanakan kegiatan sesuai tugas-tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu.

Terhadap pelaksanaan APM di Pengadilan Agama Sumenep telah dilakukan asesmen internal dan ditindaklanjuti Asesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan oleh Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu yang kompeten untuk melakukan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada standar Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Hasil dari asesmen eksternal dikirimkan kepada Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk diverifikasi dan ditetapkan untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian Asesor Eksternal yang telah diverifikasi, maka Komite Akreditasi Penjaminan Mutu menetapkan serta mengumumkan bahwa Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA memperoleh Akreditasi A Excellence.





Gambar 5.1 Sertifikat APM Pengadilan Agama Sumenep

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Sumenep kembali dilakukan survailence oleh Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Tim APM dalam rangka survailence telah melakukan observasi terhadap data-data, yang meliputi: 1) administrasi manajemen, 2) administrasi kesekretariatan, 3) administrasi sarana prasarana dan 4) administrasi kepaniteraan. Terhadap APM pada Kantor Pengadilan Agama Sumenep telah ditetapkan dan diumumkan, bahwa Pengadilan Agama Sumenep Kelas IB kembali memperoleh Akreditasi A Excellence dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.





B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Gambar 5.2 PTSP Pengadilan Agama Sumenep

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa peradilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras





dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah atau menghindari terjadinya interaksi yang menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.



Gambar 5.3 Briefing Pagi oleh Seluruh Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Sumenep

Para petugas PTSP telah dibekali dan briefing setiap hari untuk selalu siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan mengenai perkara dan pengaduan atau keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik *front office* maupun *back office* saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga Peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Dan juga dibuktikan Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2020 mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.





Gambar 5.4 Penghargaan Memperoleh WBK

PTSP Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2022 telah menerima layanan informasi sejumlah 469 layanan, 2.502 pendaftaran, 2.743 pembayaran panjar dan untuk pengambilan produk pengadilan sejumlah 3.337 produk akta cerai.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA serta peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA, maka perlu adanya Inovasi baik Inovasi yang berbasis teknologi informasi maupun dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait

Inovasi-inovasi tersebut dibingkai dalam **SUMEKAR (Sistem Utuh Manajemen Informasi Elektronik dan Perkara)** berarti senantiasa mekar dan melambangkan pesona. Begitu juga Pengadilan Agama Sumenep selalu berusaha keras terus mekar berkembang tiada henti meningkatkan pelayanan hingga mempesona masyarakat. Terdiri 10s inovasi yaitu 6 Inovasi Unggulan dan 10 Pendukung.





6 Inovasi Unggulan SUMEKAR terdiri dari:

1. PTSP Online

- **Latarbelakang:** Untuk merespon kondisi Covid 19 dan memudahkan masyarakat.



Gambar 5.5 Tampilan Aplikasi PTSP Online

- **Profile dan Manfaat:** PTSP Online adalah layanan pengadilan yang terdiri dari Pendaftaran, Pembayaran, Kasir, Penyerahan Produk, Informasi, Pengaduan, dan Posbakum berbasis website yang terintegrasi dengan beberapa inovasi/pelayanan yang lain seperti MODIN Perkara, e-Court, BLUDER PAS dan PTSP Manual.
- **Keunggulan:** masyarakat dapat mengakses dimanapun tidak perlu ke Kantor.
- **Dampak:** memudahkan masyarakat dan mengurangi masyarakat yang datang langsung ke Kantor untuk mendapatkan layanan.


2. MODIN Perkara (Manajemen Optimalisasi Dan Informasi Perkara)

- **Latarbelakang:** Belum adanya info perkara lengkap dalam satu media dan kesulitan KUA dan Dukcapil memastikan keaslian produk yang belum berbarcode.





- **Profile dan Manfaat:** MODIN Perkara adalah Asisten Virtual berbasis Whatsapp memuat informasi alamat kantor; syarat pendaftaran; radius; panjar biaya perkara; template gugatan; permohonan akun pengguna lain e-court secara online, tanggal sidang; detail putusan yaitu jenis perkara, nama pihak, tanggal dan status putusan; dan detail akta cerai yaitu nama pihak, nomor seri, tanggal dan keterangan akta cerai dapat dipesan melalui BLUDER.



Gambar 5.6 Tampilan Balasan WhatsApp Bot dari Aplikasi MODIN Perkara


- **Keunggulan:** terdapat info panjar biaya, template, permohonan akun pengguna lain e-court secara online, detail putusan dan akta cerai.
- **Dampak:** masyarakat tidak lagi datang ke Kantor dan tidak lagi mencari informasi ke media lain sehingga lebih mudah dan praktis.

3. SEPEDIS (Sistem Terpadu PA dan DISDUKCAPIL Sumenep)





- **Latarbelakang:** belum terintergrasinya perubahan data kependudukan Pengadilan dan DUKCAPIL.
- **Profile dan Manfaat:** SEPEDIS adalah inovasi aplikasi berbasis web hasil kerjasama Pengadilan Agama dan DISDUKCAPIL SUMENEP. Manfaatnya pihak dapat KK, KTP bahkan Akta Kelahiran dan KIA bersama akta cerai tanpa mengurus ke DUKCAPIL.



Gambar 5.7 Tampilan Aplikasi Sepedis Pengadilan Agama Sumenep

- **Keunggulan:** selain KK dan KTP Anda juga mendapatkan Akta Kelahiran dan KIA bagi anak jika belum punya.
- **Dampak:** mengurangi antrian pelayanan di Dukcapil dan masyarakat sangat terbantu karena lebih cepat, mudah dan menghemat ongkos operasional.

4. BLUDER PAS (Booking Dulu Baru Dianter PA Sumenep)

- **Latarbelakang:** sebagian yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep berupa kepulauan dan kondisi Pandemi.
- **Profile dan Manfaat:** Inovasi ini hasil kerjasama Pengadilan Agama dan PT POS Sumenep, sedangkan aplikasi merupakan replikasi. BLUDER PAS adalah aplikasi berbasis web untuk pemesanan pengiriman produk dengan 3 pilihan sistem pembayaran: Transfer ke Rekening POSPAY, COD dan Bayar Cash di POS Terdekat.
- **Keunggulan:** Tidak perlu datang ke kantor cukup pesan dengan *smart phone* dari manapun dan produk diantar ke rumah Anda oleh POS.





Bluder
Booking Dulu Dan Dianter

Home Pesanan Anda Profile [Log out](#)

Inovasi Pengadilan Agama Sumenep

Telah Bekerjasama dengan PT. POS Indonesia.

Silahkan lakukan pemesanan untuk memulai proses pengiriman Akta Cerai maupun Salinan Putusan

[BOOKING NOW](#)



SELAMAT DATANG

Berikut identitas anda silahkan di cek terlebih dahulu sebelum melakukan booking dan apabila ada perbedaan pada **Alamat** Silahkan Tuliskan Alamat yang sesuai pada kolom **Alamat baru** dibawah

Gambar 5.8 Tampilan Aplikasi Bluder PAS

- **Dampak:** mengurangi penumpukan para pihak di Ruang Tunggu dan menghemat waktu dan biaya perjalanan terutama pihak dari kepulauan.

5. *Drive Thru* Pengambilan Produk

- **Latarbelakang:** kondisi Pandemi.



Gambar 5.9 Pihak Perkara yang Menggunakan Layanan Drive Thru

- **Profile dan Manfaat:** *Drive thru* adalah Inovasi non Aplikasi penyerahan produk yaitu akta cerai dan putusan/penetapan dengan memanfaatkan aplikasi *Zello Walkie Talkie*. Manfaatnya para pihak dapat akses dari atas kendaraan/tanpa perlu masuk ruangan bisa mendapatkan produk.






- **Keunggulan:** Pengambilan lebih cepat, mudah dan tidak perlu masuk ruangan.
- **Dampak:** Berkurangnya secara signifikan jumlah pengunjung di ruang tunggu.

6. E-Survey

- **Latarbelakang:** Keinginan PA Sumenep mengetahui kualitas pelayanan secara real time dan online.
- **Profile dan Manfaat:** merupakan inovasi aplikasi berbasis web dioperasikan di mesin *touchsreen* dengan pilihan “Tidak Puas, Cukup Puas, Puas atau Sangat Puas”. Manfaatnya kami mengetahui secara *real time* kualitas pelayanan kami dan hasilnya menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan.



Gambar 5.10 Tampilan Aplikasi E-Survey

- **Keunggulan:** dilakukan secara real tim dan online.
- **Dampak:** perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan lebih dinamis dan cepat.





Sedangkan 10 Inovasi Pendukung terdiri dari:

1. SATE (Sistem Antrian Terpadu)

SATE adalah Sistem Antrian Terpadu yang dibuat untuk memudahkan antrian sidang dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang meliputi Informasi/Pengaduan, Pendaftaran, Kasir, Produk Pengadilan, Mediasi dan Posbakum. (dibuat oleh Pengadilan Agama Sumenep)

2. SAKERA (Sistem Administrasi Keuangan Perkara)

Aplikasi ini di buat untuk memudahkan kasis dalam pengecekan dan cetaklaporan keuangan perkara.

3. AREA (aplikasi Register Alih Media)

Sebuah Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan dan memfasilitasi register alih media secara elektronik. (dibuat oleh Pengadilan Agama Sumenep).

4. VALIDASI AKTA CERAI PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Aplikasi untuk memeriksa validitas akta cerai pihak yang berperkara secara daring.

5. SIBUDI (Sistem Buku Tamu Digital)

Aplikasi buku tamu elektronik untuk mendata tamu yang berkunjung dengan mengambil foto tamu dan mengirim notifikasi ke pimpinan dan bagian umum melalui aplikasi WhatsApp. Inovasi ini sekarang sudah diganti dan dimasukkan ke dalam aplikasi ODIMS.

6. Hitung Panjar Perkara Online

Berfungsi sebagai kalkulator perhitungan panjar secara mandiri oleh pihak berperkara.

7. ODIMS (*Office Data Integrated Management System*)

Aplikasi yang terdiri dari beberapa modul yang mendukung kegiatan administrasi seperti:

- Modul kepegawaian, untuk manajemen pegawai yang ada di satuan kerja Pengadilan Agama Sumenep.
- Modul absensi, untuk integrasi dengan mesin fingerprint untuk memantau dan monitoring absensi pegawai melalui fingerprint.
- Modul bendahara, untuk pengiriman slip gaji secara digital.





- Modul pengawasan, sebagai perantara untuk mendigitalisasi proses pengawasan yang ada di satuan kerja Pengadilan Agama Sumenep.
- Modul buku tamu, sebagai arsip tamu yang pernah datang di Pengadilan Agama Sumenep.
- Modul perpustakaan, untuk manajemen proses transaksi penyimpanan dan peminjaman buku.

8. Ruang Tunggu Terbuka

Ruang tunggu untuk pihak pencari keadilan yang terletak diluar gedung pengadilan dalam rangka memperluas area ruang tunggu di Pengadilan Agama Sumenep.

9. Pelayanan Satu Area

Menyatukan seluruh pelayanan di Pengadilan Agama Sumenep dalam satu pintu dan satu area.

10. Pemisahan Musholla Pegawai dan Masyarakat

Pemisahan musholla antara pegawai dan pihak perkara sebagai bentuk tindakan untuk mengurangi kontak temu antara pegawai dan pihak perkara.





BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 3 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan rutin.

1. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang betugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing- masing untuk melaksanakan pengawasan setiap





semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A32/ 2588 /PS.01/XII/2022, tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni:

Tabel 6.1 Hakim Pengawas Bidang

NO.	N A M A / N I P / J A B A T A N	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Moh. Jatim, S. Ag., M. H. I NIP. 197712011998031002 Hakim Madya Pratama / Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S NIP. 19680515 199403 2 006 Hakim Madya Utama	Administrasi Persidangan
3.	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag NIP. 196908221997032003 Hakim Madya Utama	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
4.	Hirmawan Susilo, S.H. M.H NIP. 197303111992031 001 Hakim Madya Utama	Administrasi Umum dan Admnistrasi Perkara

2. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 .Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung, setiap tahun secara berkala PTA. Surabaya melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan kepada Pengadilan





Agama Sumenep Kelas IA.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan guna dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik.

3. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Badan pengawas Mahkamah Agung RI.

Di dalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email pasumenep@gmail.com, dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008.

B. Evaluasi

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat





Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh Aparat Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
2. Mengadakan sosialisasi tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim serta peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016. Tentang disiplin kinerja Hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya, peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2016. Tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 4 (empat) kali dalam satu tahun.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam





bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.

- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA untuk dievaluasi.
- d. Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
- e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.





BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A pada tahun 2022 dengan keterbatasan personil khususnya tenaga Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti maupun karyawan tetap berusaha maksimal untuk pencapaian hasil yang lebih baik, sehingga mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas di bidang penyelenggaraan peradilan yaitu menangani dan menyelesaikan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 44 perkara dan perkara baru tahun 2022 sebanyak 2.502 perkara, sehingga secara keseluruhan perkara yang ditangani sebanyak 2.546 perkara;
2. Bahwa dari 2.546 perkara yang ditangani pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2.499 perkara yang telah diputus, sehingga tersisa sebanyak 47 perkara. Terhadap perkara yang putus telah diminutasi dan telah dipublish pada SIPP;
3. Bahwa pada tahun 2022, pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sumenep mencapai 4 kegiatan, dengan anggaran dana DIPA sebesar Rp. 38.200.000,- dan sidang terpadu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.350.000,-. Selain itu, untuk tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan alokasi dana DIPA Prodeo sebesar Rp 36.000.000,-
4. Bahwa hingga akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A kekurangan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sehingga terjadi rangkap jabatan. Maka beban kerja dengan jumlah SDM yang ada menjadi tidak seimbang;
5. Bahwa Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A masih kekurangan sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan dan ruang tunggu yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.





B. Rekomendasi

1. Mengingat sidang keliling dan perkara prodeo merupakan layanan hukum yang bertujuan untuk memudahkan kalangan masyarakat kurang mampu, kami sangat mengharapkan adanya penambahan anggaran dana DIPA untuk sidang keliling, sidang terpadu maupun perkara prodeo.
2. Mengingat perkara pada Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A relatif banyak, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM, maka kami sangat mengharapkan adanya tambahan Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan pegawai / staf dalam rangka penyelesaian perkara yang lebih maksimal;
3. Guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka kami sangat mengharapkan adanya penambahan belanja modal untuk pengadaan ruang pelayanan dan penambahan ruang tunggu.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data-data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk kesempurnaan penyusunan laporan kegiatan tahunan yang akan datang.





Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Aamiin

